

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹

Masalah mengenai perlindungan konsumen merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menjadi bervariasi sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 8.

Kemajuan teknologi disatu sisi dapat menimbulkan dampak positif yakni membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat terlihat dari kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kebebasan memilih pola hidup sesuai dengan taraf perekonomiannya namun,disisi lain kemajuan teknologi tersebut menimbulkan dampak negatif secara tidak langsung mendukung timbulnya keanekaragaman produk-produk dengan kualitas berbeda, kemunculan produk-produk tersebut tidak diimbangi dengan situasi dan kesiapan masyarakat hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk yang dikonsumsi.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut.²

Kenyataannya dilapangan,banyak dari masyarakat sebagai konsumen kecewa bahkan mengalami kerugian karena rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kesadaran hukum pelaku usaha produk makanannya dalam menjual produk makanannya. Tahun 2015 kemaren setelah tim

²John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007, hlm 20

gabungan melakukan sidak ternyata masi ada menemukan makanan dan minuman kedaluwarsa dan kemasan rusak di minimarket pangkalpinang.³

Salah satu penyebab peristiwa tersebut ialah oknum pelaku usaha yang memasarkan produk tidak bertanggung jawab pelaku usaha produk mengacu sebagai tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang dipasarkan meninggung bahwa tanggung jawab sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran,yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Permasalahan dilapangan pun menemukan bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang,posisi konsumen menjadi lemah karena menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebenar-benarnya oleh pelaku usaha. Apalagi ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai jenis bahan makanan yang ada,terlebih lagi konsumen tidak bisa membedakan ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya sehingga bahan tersebut sering dimasukkan kedalam makanan.

Salah satu di Kota Pangkalpinang masih banyaknya minimarket yang menjual makanan dan minuman kadaluwarsa serta kemasan rusak seperti dijelaskan oleh berita di Babelpost.Hal ini diketahui setelah Tim gabungan yang terdiri dari Disperindagkota dan UMKM Pangkalpinang, Satpol PP Pangkalpinang, Polres Pangkalpinang dan Kejari Pangkalpinang

³Hasil Wawancara dengan Bapak Dayat Pihak BabelPost tanggal 28 Januari 2016,pukul 09:20.

menggelar razia barang kadaluwarsa ke sejumlah supermarket yang ada di Pangkalpinang, Senin (6/7) kemarin. Pantauan BabelPost, sedikitnya ada empat supermarket yang dirazia tim gabungan diantaranya Surya Mart, Asoka, Puncak Mall dan TJ Mart yang berada di kawasan Semabung Pangkalpinang. Dari hasil Sidak, Tim gabungan menemukan sejumlah barang yang kadaluwarsa dan kemasan rusak. Untuk barang kadaluwarsa ditemukan di Asoka dan TJ Mart, sedangkan di Puncak Mall hanya ada kemasan yang rusak. Jadi kitaimbau agar masyarakat lebih waspada ketika berbelanja. Sebelum membeli.⁴

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Fenomena tersebut dapat terjadi disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam mematuhi peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih rendah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menjadikan seorang pelaku usaha kepatuhan hukum pelaku usaha minimarket terhadap perlindungan konsumen atas beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa di pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Dayat BabelPost tanggal 28 Januari 2016, pukul 09:20.

kepada seluruh masyarakat khusus pelaku usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen sebagai rasa tanggung jawab. Melihat permasalahan yang tertuang diatas untuk melakukan penelitian tentang **Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen minimarket di Kota Pangkalpinang?
2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha minimarket di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha minimarket dalam menjual produk-produknya.
- b. Pelaku usaha minimarket untuk mentaati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan menjual produk yang cacat produk dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sedikit banyak kontribusi bagi para pihak yang terkait sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Srata Satu (S1) di Universitas Bnagka Belitung Khususnya Fakultas Hukum, juga diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen baju bekas.

2) Bagi Universitas

Penelitian berharap penelitian ini ammpu menjadi salah satu sumbangsih kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis sebagai literatur yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan mahasiswa hukum lainnya.

3) Bagi Masyarakat

Besar sekali harapan penulis bahwa hasil penelitian ini yang kemudian telah disajikan dalam bentuk tulisan skripsi dapat dijadikan referensi dalam memahami Kepatuhan Pelaku Usaha minimarket dalam memenuhi hak-hak konsumen sebagai pembeli.

F. Kerangka Teori

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁵

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consumer* dan *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.⁶ Undang-Undang Perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dilindungi dari setiap tindakan produsen barang atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta

⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *hukum perlindungan konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 8.

⁶AZ. Nasutin, *hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, diadit media, Jakarta, 2006. hlm 21.

kepastian hukum”⁷. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :⁸

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.Hlm.25.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo..., *Op.Cit*, Hlm. 25-26.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.⁹

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum:¹⁰

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum
3. Objek hukum

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai pelbagai macam kekuatan, kekuatan berlaku atau "*rechtsgeltung*".

Kalau suatu undang-undang itu memenuhi syarat-syarat formal atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, namun belum tentu secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, ini yang disebut kekuatan berlaku secara sosiologis. Masih ada kekuatan berlaku yang disebut *filosofische rechtsgeltung*, yaitu apabila isi undang-undang tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus.

⁹Salim dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Perlindungan*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2013, Hlm 259.

¹⁰Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, *Ibid*, Hlm 263.

Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan negatif, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut **Satjipto Rahardjo** ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search

(mencari kembali). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.¹¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara factual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.¹² Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam kaitan peredaran bahaya makanan dan minuman kedaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini ialah pendekatan langsung kepada masyarakat mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis dan analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain

¹¹Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hlm. 27.

¹²Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 136.

terhadap hukum,¹³ sosiologi ini lebih kemasyarakat dengan hasil wawancara atau interview kemasyarakat. Dalam hubungannya dengan masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi bagi masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer, merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat¹⁵ yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam penelitian ini, teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat diharapkan memiliki tingkat kualitatif data yang tinggi, serta mengkomunikasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan gejala pengetahuan dan pengalamannya.
- b. Data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer.

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni :

¹³Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 25.

¹⁴Rianto Adi, *Sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 21.

¹⁵Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. Hlm. 182.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data dalam metode survei, yaitu wawancara, kuisioner, dan studi pustaka.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data situasi peran antar pribadi tertatap muka dan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Kuisioner (angket)

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari

responden. Kuisioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis yang didapat dari gambaran atau informasi, buku-buku, referensi, metode, teknik, cara pemecahan masalah, historis, perspektif, evaluasi atau analisis data, dan nilai-nilai yang di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

2. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.¹⁶ Selain itu analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif, analisis data yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2007, Hlm 206.

dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁷



¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 2007, Hlm 20.